MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 31/Permentan/OT.140/7/2008

TENTANG

SYARAT DAN TATACARA VERIFIKASI TENAGA AHLI PERTANIAN PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan KEP 29/PM/2003 telah ditetapkan Syarat dan Tatacara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 626/Kpts/SR.330/12/2003;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Departemen Pertanian, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 626/Kpts/SR.330/12/2003;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara

Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4300);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presdiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;

14. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
    Nomor 392.1/Kpts/SR.330/8/2003
    Nomor KEP 29/PM/2003
    Tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA VERIFIKASI TENAGA AHLI PERTANIAN PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Ahli Pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif adalah orang perorangan yang bekerja dan bertindak sebagai ahli pertanian perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif.
2. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha di bidang budidaya tanaman secara terus menerus untuk tujuan komersial yang di mulai

dari kegiatan penyiapan sumberdaya, sarana produksi, produksi, panen dan pascapanen sampai hasilnya siap dipasarkan.

3. Usaha Peternakan adalah semua usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak, daging, telur dan susu, termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
4. Pascca Panen adalah tahapan kgiatan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.
5. Agribisnis adalah semua kegiatan yang di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan/atau jasa penunjang.
6. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Perusahaan Agribisnis adalah semua perusahaan yang melakukan usaha budidaya tanaman, usaha peternakan, agroindustri dan/atau pemasarannya.
8. Kontak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Menajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofoilo investasi kolektif, dan atau Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolekstif.
9. Pemohon adalah orang perorangan yang mengajukan dirinya atau diajukan oleh perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif.
10. Manajer Investasi Aagribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan investor.
11. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelayanan verifikasi tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif.
(2) Tujuan pengaturan ini untuk memfasilitasi dan memberikan perlindungan usaha kepada investor dalam melakukan agribisnis pola kontrak investasi kolektif.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi persyaratan dan tatacara verifikasi tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif.

BAB II
PERSYARATAN TENAGA AHLI PERTANIAN PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pasal 4

Tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif harus memenuhi persyaratan :

a. Ijazah pendidikan S1/D4;
b. Bukti lulus ujian dari panitia profesi;
c. Bukti pengalaman di bidang Agribisnis Pola KIK;
d. Daftar riwayat hidup;
e. Surat pernyataan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Agribisnis Pola KIK lain;
f. Copy kartu tanda penduduk atau pasport;
g. Izin kerja tenaga asing, bagi warga negara asing; dan
h. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bagi warga negara asing.

Pasal 5

(1) Tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi standar tenaga ahli pertanian yang telah ditetapkan.
(2) Apabila standar tenaga ahli pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, harus memenuhi persyaratan minimal tenaga ahli pertanian seperti tercantum dalam Lampiran I sebagai tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TATACARA VERIFIKASI TENAGA AHLI PERTANIAN PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pasal 6

(1) Permohonan verifikasi tenaga ahli pertanian diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Tim.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Susunan keanggotan, tugas dan mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Tim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen, dan memberi jawaban menunda atau menerima permohonan.

Pasal 8

(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, apabila dokumen persyaratan belum lengkap.
(2) Penundaan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.

Pasal 9

(1) Permohonan setelah menerima penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.
(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 10

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah lengkap.
(2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimakdsud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon oleh Tim mengenai hari, tanggal dan tempat/lokasi pelaksanaan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan kebenaran persyaratan dokumen, kebenaran spesifikasi teknis ahli pertanian dengan membandingkan standar tenaga ahli pertanian atau persyaratan minimal tenaga ahli pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh tim telah disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan disertai saran dan pertimbangan.

Pasal 13

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berdasarkan hasil pemeriksaan dan saran pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk dan atas nama Menteri Pertanian, dapat :
a. menolak permohonan, apabila dari hasil pemeriksaan Tim persyaratan dokumen;
b. menerbitkan sertifikasi lulus verifikasi atas tenaga ahli pertanian.

Pasal 14

Penolakan permohonan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 15

Sertifikasi lulus verifikasi atas tenaga ahli pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 16

(1) Masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasl 15 dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT TENAGA AHLI PERTANIAN PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pasal 17

Tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif yang memperoleh sertifikat tenaga ahli pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, wajib :

a. melakasanakan kegiatan agribisnis pola kontrak investasi kolektif sesuai rencana kerja yang dikembangkan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasi guna.
b. Mengembangkan perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif; dan/atau
c. Melaporkan kegiatan agribisnis pola kontrak investasi kolektif yang dilakukan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada

Menteri Pertanian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 18

Tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif yang memperoleh sertifikat lulus verifikasi atas tenaga ahli pertanian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan peringatan tertulis.

Pasal 19

Sertifikat tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif dicabut apabila:

a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterima peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif belum/tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b. Masa berlaku sertifikat habis dan tidak diperpanjang;
c. Dikembalikan oleh pemegang sertifikat; atau
d. Pemegang sertifikat meninggal dunia.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Permohonan verifikasi tenaga ahli pertanian yang telah diterima sebelum peraturan ini ditetapkan, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 626/Kpts/SR.330/12/2003.
(2) Sertifikat verifikasi atas tenaga ahli pertanian yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 626/Kpts/SR.330/12/2003 tentang Syarat dan Tatacara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 7 Juli 2008

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Kepala Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
6. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
8. Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian.

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 31/Permentan/OT.140/7/2008
Tanggal : 7 Juli 2008

SYARAT MINIMAL TENAGA AHLI PERTANIAN PADA
PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

NO.	URAIAN	SYARAT MINIMAL
1.	Pendidikan	S1/D4 Pertanian atau Sarjana Ekonomi Jurusan Pertanian
	Pengalaman	Minimal 5 tahun di bidang Pengelolaan Usaha Agribisnis
	Syarat Lain	Lulus Ujian Profesi yang diselenggarakan oleh Tim Penguji Profesi
ATAU		
2.	Pendidikan	S1/D4 Non Pertanian
	Pengalaman	Minimal 10 Tahun di bidang Pengelolaan Usaha Agribisnis
	Syarat Lain	Lulus Ujian Profesi Yang diselenggarakan oleh Tim Penguji Profesi

Lampiran II: Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 31/Permentan/OT.140/7/2008
Tanggal : 7 Juli 2008

TIM VERIFIKASI SYARAT DAN TATACARA VERIFIKASI TENAGA AHLI PERTANIAN PADA PERUSAHAAN AGRBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

I. Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian :

Ketua Merangkap anggota	:	Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian.
Wakil Ketua merangkap anggota	:	Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian, Departemen Pertanian.
Sekretaris I, merangkap anggota	:	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
Sekretaris II, merangkap anggota	:	Kepala Bidang Pembiayaan Komersial, Pusat Pembiayaan Pertanian.
Anggota	:	1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Humas Departemen Pertanian. 2. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. 3. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. 4. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 5. Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. 6. Kepala Subdirektorat Pakan Ternak, Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan.

7. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
8. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air.

II. Tugas Tim Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian:

1. Menyiapkan bahan penetapan kriteria syarat minimal tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif;
2. Melakukan verifikasi tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif dengan mengacu pada standar tenaga ahli pertanian atau syarat minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Menyampaikan hasil verifikasi tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif sebagai bahan penetapan pemberian sertifikat verifikasi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

III. Mekanisme Kerja Tim Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian:

1. Bilamana diperlukan, Tim Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian dapat mengundang pihak terkait (stakeholders) untuk membahas bahan yang tersedia dan merumuskan bahan penetapan sertifikat verifikasi tenaga ahli sesuai karakteristik dan kebutuhan setiap bidang usaha dalam agribisnis.
2. Untuk menjamin kelancaran kerja Tim Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian, dibentuk Sekretariat Tim Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif yang berada pada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO